



**PUTUSAN**

Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKARNAINI** panggilan **ZUL bin ZULEFENDI**;

Tempat Lahir : Pasaman;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/1 Juni 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo, RT 007 RW 002, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAINI** panggilan **ZUL bin ZULEFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” seperti didakwakan dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULKARNAINI panggilan ZUL bin ZULEFENDI selama selama 6 (enam) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;

- 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar Ka'bah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2281 MO;

Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid. Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAINI panggilan ZUL bin ZULEFENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar Ka'bah;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2281 MO;Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 253/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 5 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid. Sus/2022/PN Pyh tanggal 9 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAINI panggilan ZUL bin ZULEFENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah tas sandang bermotif gambar Ka'bah;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2281 MO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi BA 2281 MO;Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.K/2023/PN Pyh *juncto* Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, karena saat Terdakwa diamankan warga Jorong Gando Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis ganja berat bruto 11,44 (sebelas koma empat empat) gram. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke Kantor Wali Nagari Piobang dan setelah diinterogasi warga, Terdakwa mengeluarkan isi tas sandang dan menemukan sisa-sisa Narkotika jenis ganja lalu warga juga menemukan Narkotika jenis ganja yang telah dibuang Terdakwa di tepi parit yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam putih, kemudian warga membawa Terdakwa ke Polsek Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan telah pula mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
Ttd./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1791 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)